



**P U T U S A N**

Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anteng Prasetyo Bin Herry Pratomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /16 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Putat Jaya Punden 2/56-B Putat Jaya  
Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Anteng Prasetyo Bin Herry Pratomo ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTENG PRASETYO Bin HERRY PRATOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna sunset red;  
**Dikembalikan kepada saksi SONY NOVIA**
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-5418-ZB warna coklat putih;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTENG PRASTYO Bin HERRY PRATOMO pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya, atau setidaknya pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap*

Halaman 2 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna sunset red no. simcard 0881026373766 No Imei 861461043881491 No Imei 2 861461043881483 Nosin : A820SLR06D00 milik saksi SONY NOVIA dengan cara : awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Barata Jaya Surabaya, Terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna sunset red milik saksi SONY NOVIA yang pada saat itu sedang di bawa oleh anaknya yang bernama saksi ANDARA SUGIARTI umur 13 tahun yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi AMELIA SULISTYAWATI dan pada saat itu handphone tersebut di pegang di tangan saksi ANDARA SUGIARTI, kemudian saksi ANDARA SUGIARTI berteriak minta tolong dan pada saat itu ada anggota reserse dari Polsek Sukolilo dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota reskrim Polsek Sukolilo dimana pada saat itu Terdakwa lari dan masuk ke Perumahan The Serenity Jalan Nginden Semolo Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SONY NOVIA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sony Novia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 3 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Barata Jaya Surabaya anak saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna sunset red No. simcard 0881026373766 No. Imei 861461043881491 No Imei 861461043881483;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat saksi ANDARA SUGIARTI berboncengan dengan temannya yang bernama AMELIA SULISTYAWATI saat itu akan berangkat ke pengajian Bratang Gede Surabaya, pada saat melewati jalan Barata Jaya anak saksi bersama temannya di pepet oleh pengendara sepeda motor Honda Scoopy dan tiba-tiba orang tersebut merampas handphone yang saat itu di pegang anak saksi dan setelah berhasil merampas handphone tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Nginden Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui Terdakwa adalah yang mengambil handphone milik anak saksi pada saat ada petugas kepolisian dari Polsek Sukolilo yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi bersama dengan anak saksi datang ke Polsek Sukolilo untuk memastikan dan benar Terdakwa orang yang telah mengambil / merampas handphone anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Andara Sugiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Barata Jaya Surabaya saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna sunset red No. simcard

Halaman 4 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0881026373766 No. Imei 861461043881491 No Imei  
861461043881483;

- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi AMELIA SULISTYAWATI yang mana saat itu akan berangkat ke pengajian di daerah Bratang Gede Surabaya, pada saat melintas / melewati Jalan Barata Jaya Surabaya saksi bersama dengan AMELIA SULISTYAWATI di pepet oleh pengendara sepeda motor Honda Scoopy dan tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang di pegang saksi saat itu dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Nginden Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi AMELIA SULISTYAWATI sempat mengejar Terdakwa akan tetapi kehilangan jejak, selanjutnya saksi balik kanan untuk pulang lagi ke rumah saksi, sesaat kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek sukolilo yang datang memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa telah di tangkap, kemudian saksi bersama dengan ibunya mendatangi Polsek Sukolilo untuk memastikan dan benar Terdakwa adalah orang yang telah mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Amelia Sulistyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Barata Jaya Surabaya saksi ANDARA SUGIARTI kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91C warna sunset red No. simcard 0881026373766 No. Imei 861461043881491 No Imei 861461043881483;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi ANDARA SUGIARTI yang mana saat itu akan berangkat ke pengajian di daerah Bratang Gede Surabaya, pada saat melintas / melewati Jalan

Halaman 5 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barata Jaya Surabaya saksi bersama dengan saksi ANDARA SUGIARTI di pepet oleh pengendara sepeda motor Honda Scoopy dan tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang di pegang saksi ANDARA SUGIARTI saat itu dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Nginden Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan saksi baru mengetahui kalau Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Sukolilo Kota Surabaya setelah saksi di beritahu oleh saksi ANDARA SUGIARTI;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANDARA SUGIARTI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya Terdakwa telah mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna sunset red;
- Bahwa barang yang telah diambil paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut adalah milik saksi ANDARA SUGIARTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Barata jaya Surabaya, Terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna sunset red yang pada saat itu sedang di bawa oleh saksi ANDARA SUGIARTI yang pada saat itu sedang berboncengan dengan saksi AMELIA SULISTYAWATI dan pada saat itu handphone tersebut di pegang di tangan saksi ANDARA SUGIARTI, kemudian saksi ANDARA SUGIARTI berteriak minta tolong dan pada saat itu ada anggota reserse dari Polsek sukolilo dan langsung mengejar Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota reskrim Polsek Sukolilo dimana pada saat itu Terdakwa lari dan masuk ke Perumahan The Serenity Jalan Nginden Semolo Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna sunset red;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-5418-ZB warna coklat putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya Terdakwa telah mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna sunset red milik saksi SONY NOVIA yang pada saat itu sedang di bawa oleh anaknya yang bernama saksi ANDARA SUGIARTI;
- Bahwa pada saat itu saksi ANDARA SUGIARTI berboncengan dengan saksi AMELIA SULISTYAWATI hendak berangkat ke pengajian di daerah Bratang Gede Surabaya, pada saat melintas di Jalan Barata Jaya Surabaya saksi ANDARA SUGIARTI dan saksi AMELIA SULISTYAWATI di pepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang di pegang saksi saat itu dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Nginden Surabaya;
- Bahwa saksi ANDARA SUGIARTI berteriak minta tolong dan pada saat itu ada anggota reserse dari Polsek sukolilo dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota reskrim Polsek Sukolilo dimana pada saat itu Terdakwa lari dan masuk ke Perumahan The Serenity Jalan Nginden Semolo Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SONY NOVIA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang mengaku bernama **Anteng Prasetyo Bin Herry Pratomo** dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri Terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menilai Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya No. 53 Surabaya Terdakwa telah mengambil paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna sunset red milik saksi SONY NOVIA yang pada saat itu sedang di bawa oleh anaknya yang bernama saksi ANDARA SUGIARTI;
- Bahwa pada saat itu saksi ANDARA SUGIARTI berboncengan dengan saksi AMELIA SULISTYAWATI hendak berangkat ke pengajian di daerah Bratang Gede Surabaya, pada saat melintas di Jalan Barata Jaya Surabaya saksi ANDARA SUGIARTI dan saksi AMELIA SULISTYAWATI di pepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan tiba-tiba Terdakwa merampas handphone yang di pegang saksi saat itu dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Nginden Surabaya;
- Bahwa saksi ANDARA SUGIARTI berteriak minta tolong dan pada saat itu ada anggota reserse dari Polsek sukolilo dan langsung mengejar Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sektar pukul 20.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh anggota reskrim Polsek Sukolilo dimana pada saat itu Terdakwa lari dan masuk ke Perumahan The Serenity Jalan Nginden Semolo Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SONY NOVIA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 Putusan Nomor 1590/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SONY NOVIA;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anteng Prasetyo Bin Herry Pratomo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian disertai dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna sunset red;

**Dikembalikan kepada saksi SONY NOVIA;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : L-5418-ZB warna coklat putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh kami, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Khadwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**Slamet Suripto, S.H., M.Hum**

TTD

**Khadwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Siswanto, S.H.**